



# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

## **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 38 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN PADA LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AMOLENGO - LABUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mulai beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan yang melintasi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Buton Utara maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang mekanisme penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan;
  - b. bahwa sehubungan maksud huruf a dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo - Labuan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 7).

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 8

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 11 - 2016

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**NUR ALAM**

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. Ir. I KETUT PUSPA ARIYANA, M.P.P.	ASISTEN	
2	DR. Ir. H. HADO HASINA, S.M.T.	KADIS HUB PROV. SULTRA	
3			
4	Hj. SULASTRI, S.H	Plh. Karo Hukum	

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 11 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

**LUKMAN ABUNAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN PADA LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AMOLENGO - LABUAN**

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo - Labuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Untuk barang yang tidak berada di atas mobil kurang dari 1 ton/m<sup>3</sup> tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m<sup>3</sup> maka diberlakukan tarif dasar per ton.

Pasal 3

Hewan yang dikenakan tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau dan kuda.

Pasal 4

Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu:

- Golongan I : Sepeda.
- Golongan II : Sepeda motor.
- Golongan III : Becak, Bemo
- Golongan IV : Jeep, Sedan, Pick Up dan Sejenisnya
- Golongan V : Truk Sedang.
- Golongan VI : Truk Besar.
- Golongan VII : Tronton 10 Roda / Alat Berat Roda Karet
- Golongan VIII : Alat Berat Roda Besi

Pasal 5

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kernek dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan IV 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII sebanyak -banyaknya 2 (dua) orang. Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II, III dikenakan tarif penumpang.

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 381 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 17 - 11 - 2016**

**DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN AMOLENGO - LABUAN**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 12.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 6.000,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 6.000,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 18.000,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 63.000,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 165.000,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 225.000,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 310.000,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 900.000,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.225.000,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 14.000,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. IR. I. KETUT PUSPA ADYANA, M.TP	ASISTEN. II	
2	DR. IR. H. HADO HASINA, MT	KADIS HUB PROV. SULTRA	
3			
4	Hj. SUCASTRI, SH	PLH. KARO HUKUM	

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NUR ALAM**